BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan Sulawesi selatan di warnai oleh tiga suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja. Suku yang terbesar jumlahnya adalah Bugis, menempati sebagian besar jazirah Sulawesi selatan. Kebudayaan suku-suku bangsa itu terdapat persamaan wujud, bentuk dan pola namun perbedaan tidak dapat dimungkiri. Perbedaan lingkungan, membawa perbedaan gaya hidup dan mungkin pada kepribadian. Keadaan tanah, air, gunung dan iklim turut membentuk gaya hidup penduduk. Mereka menyelenggarakan penghidupannya, membuat alat-alat mata pencaharian, maka faktor keadaan alam turut memberi bentuk dan wujud. Pergumulan hidup hasil kontak dengan alam, mereka kembangkan kebiasan dan cara mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelompok. Kebiasaan dan cara yang senantiasa dilakukan, baik secara individual maupun berkelompok, lambat laun akan terbentuk pola kebiasaan yang mengarah pada pengorganisasian kegiatan untuk suatu tujuan tertentu.[1]

Keadaan alam mengharap manusia menyesuaikan hidup, kebudayaan berupa upacara minta hujan, penolak bahaya gempa dan banjir, sangat besar artinya bagi kehidupan petani. Keadaan alam tidak saja memberi pembatasan terhadap kelangsungan hidup manusia dan kebudayaannya, akan menyediakan berbagai macam bahan yang dapat di manfaatkan oleh manusia. Manusia adalah makhluk berakal, betapa pun sederhananya kebudayaannya, mereka sudah merubah alamnya menurut cara dan kemampuan yang di miliki.

[1] **Abu Hamid**. *Kebudayaan Bugis*. Bidang sejarah dan purbakala dinas kebudayaan dan kepariwisataan provinsi Sulawesi selatan. 2012 Hal 1.

Perubahan alam oleh tiap suku bangsa, apakah mereka disebut bangsa sedehana atau bangsa modern, perbedaannya terletak pada tingkat kemajuan dan bukan pada jenis kemajuan yang telah dicapai.

Suku bangsa yang masih sederhana, mereka mengolah alam dengan cara dan teknik sendiri mereka mempunyai alat-alat pencaharian sendiri, alat-alat untuk menentang kemauan alam dan mengolah alam sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan catatan bahwa tidaklah kemampuan itu selalu di serahkan kepada kekuatan alam. Disini tidak bermaksud memihak pada salah satu metode berfikir *"dereminisme geografik"* dan penentangnya, akan tetapi persoalan diletakkan pada masalah, bagaimana posisi manusia dalam berintraksi dengan lingkungan alamiah dan lingkungan manusiawi sebagai suatu kesatuan komunitas. Hal ini berarti, bahwa perkembangan kebudayaan manusia tidak saja di tentukan oleh alamnya, tetapi juga ditentukan oleh kelompoknya.

Jadi sistem lingkungan dan sistem sosial diperhatikan bersama sebagai suatu kebetulan. Sistem kebudayaan yang terdiri dari norma-norma, aturan-aturan, kepercayaan, nilai-nilai dan simbol-simbol, adalah hasil rumusan dari kedua sistem terdahulu yang telah disepakati dan dihormati bersama oleh anggota masyarakat. Masyarakat adalah wadah dari kebudayaan, dengan demikian perkembangan kebudayaan berarti perkembangan sistem-sistem, pengetahuan, teknologi, kesenian, religi, dan kepercayaan dari masyarakat.[2]

Kebudayaan Bugis dapat di telusuri dalam Lontara[3]. Kebudayaan Bugis merupakan kebudayaan tertua di Nusantara. Bugis memiliki nilai-nilai yang ingin disampaikan. Ada beberapa nilai-nilai budaya yang terkenal dalam masyarakat Bugis, yakni kejujuran (*alempureng*), kecendikiaan (*amaccang*), kepatutan (*asitinajang*), keteguhan (*agettengeng*), usaha (*reso*), dan malu (*siri*).

[2] Ibid., 2

[3] Lontara dapat diartikan tulisan atau buku. Sebagai tulisan ia berbentuk segi empat (belah ketupat). Buku yang dimaksud adalah buku yang di dalamnya memuat hasil intelektual leluhur Bugis-Makassar.

Perkawinan adat dalam suku Bugis disebut *pa'bungtingan.* Upacara perkawinan *(pa'bungtingan)* banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapat berkah dari Tuhan. Sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilakukan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Diantaranya adalah *A'jagang-jagang/Ma'manu-manu, A'suro/Massuro, dan Appa'nasa/Patenre Ada.A'jagang-jagang* adalah penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. *A'suro*/*massuro* adalah acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Appa'nasa* yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari perkawinan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis biasa disebut *Uang Panai'*.

Saat ini, pemahaman sebagian besar masyarakat suku Bugis tentang pengertian mahar dan *uang panai'* masih banyak yang keliru. Masih ada segelintir orang yang menyamakan kedudukan mahar dan *uang panai'*, namun adapula yang membedakannya. Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* (mahar) *dan uang panai'/doe' balanja* (Bugis Makassar). Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *uang panai'* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.[4]

Pengertian dari mahar dengan uang panaik memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban yang ada dalam Islam, sedangkan *uang panai'* merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat.

---

[4] **Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti**, *Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar,* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Vol. 6, Nomor 27 April 2015, hlm. 82

Kenyataannya *uang panai'* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah mahar. Terkadang, karena tingginya jumlah *uang panai'* yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak pemuda yang gagal menikah karena tidak dapat menyanggupi jumlah *uang panai'*. Bahkan yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari atau masyarakat suku Bugis menyebutnya *silariang.* Penyebab tingginya jumlah *uang panai'* yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah status sosial calon isteri serta tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon isteri.

Proses upacara perkawinan dalam islam hanya dikenal peminangan dan pertunangan. Peminangan dalam istilah ahli fiqih disebut 'khitbah' yang artinya 'meminang'. Sedangkan menurut istilah adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawini, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui utusan sesuai dengan ketentuan agama. Perlu diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan didasarkan atas tujuan-tujuan yang mulia. Maka untuk mencapai tujuan tersebut harus memulai pemikiran persiapan yang jauh-jauh sebelumnya telah di rencanakan. Kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus ada keserasian sifat dan tabiat masing-masing. Oleh sebab itulah agama islam memberikan petunjuk, yaitu dengan di syariatkan adanya peminangan terlebih dahulu sebelum akad nikah terjadi. Peminangan adalah mereupakan awal seleksi pencalonan jodoh untuk mencari tokoh-tokoh yang terbaik menurut pandangan agama.[5]

Masa diterima pinangan dengan pelaksanaan akad nikah disebut pertunangan. Dalam masa pertunangan status kedua calon mempelai masih dianggap seperti orang lain artinya masih diharamkan melakukan hubungan

[5] **Muslich Ks**. *Romantika Perkawinan di Indonesia.* DPPAI-UII. Yogyakarta. 2009 Hal 47

suami istri. Karena belum ada ikatan tali perkawinan. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban syariat belum menentukannya. Biasanya yang terjadi di masyarakat kita pada masa pertunangan tersebut kedua belah pihak saling memberikan sesuatu atau barang sebagai cenderamata, menurut ketentuan syariat islam pemberian semacam ini dihukumi sebagai suatu pemberian biasa. Dan andaikata terjadi hal yang lain misalnya pertunangan putus maka tidak wajib dikembalikan. Dalam hal pembatalan pertunangan yang berkaitan dengan pemberian pertunangan, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab maliki apabila yang membatalkan pertunangan tersebut datang dari pihak laki-laki, maka tidak ada kewajiban bagi pihak perempuan untuk mengembalikan hadiah pertunangan yang telah diberikannya. Dan jika yang membatalkan pertunangan tersebut dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak memperoleh kembali apa yang pernah diberikan.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 2 dijelaskan: ‘harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain’. Jadi dengan demikian hadiah pertunangan yang diberikan calon suami kepada calon istri, berfungsi sebagai hadiah biasa yang dalam hal ini menjadi hak calon istri atas dasar pembelian.[6]

Setelah prosesi telah selesai maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri. Dalam sejarah Islam, mahar lebih dekat kepada bentuk penghargaan dan bentuk memuliakan wanita. Sebagaimana diketahui bahwa pada jaman Jahiliyah, wanita diperlakukan semena-mena. Hadirnya mahar sebagai bentuk kehormatan bagi kaum wanita.

Persoalan mahar dalam Islam diatur dengan baik. Mahar bukan untuk memberatkan. Bahkan mahar terbaik adalah yang paling mudah. Keberkahan

[6] ibid,. hal 59

ada pada kemudahan dan kelapangan dada. Jadi mahar terbaik adalah yang tidak menyulitkan calon suami demi mendapatkan keberkahan dari proses penikahananya. *"Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya"*. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan imam Ahmad.

Mudahnya mahar tidak selamanya murah dan sedikit. Misalnya, mahar yang paling masyhur adalah seperangkat alat shalat. Tidak mesti demikian. Calon suami yang mudah mengeluarkan duit 100 juta, maka mahar 100 juta bukanlah hal yang menjauhkan keberkahan darinya. Rasulullah mencontohkan hal demikian. Mahar beliau kepada isterinya rata-rata sebesar 12,5 Uqiyah. Kalau diuangkan di zaman sekarang sekitar Rp 100 juta. Namun tidak sedikit pula sahabat yang menikah dengan mahar yang relatif murah. Abdurrahman bin Auf menikah di Madinah, maharnya adalah emas sebiji. Ali bin Abu Thalib ra menikah dengan Fatimah maharnya adalah baju besi. Jumlah kuantitas mahar tidak disyaratkan, yang disyaratkan adalah kemudahannya.

Pernikahan adalah sunnah. Sunnah pernikahan termasuk prosesnya. Melaksanakan sunnah tentu mendapatkan pahala di sisiNya. Bahkan Rasulullah saw bersabda "pernikahan adalah sunnahku, siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukanlah ummatku".

Menghalangi pelaksanaan suatu yang disunnahkan tentu dilarang dalam agama. Dalam artian, jika *uang panaik* menjadi penghalang dalam proses pernikahan, maka *uang panaik* lebih baik ditiadakan. Dari sisi yang berbeda, *uang panaik* adalah kesepakatan. Jumlah *uang panaik* disepakati oleh dua keluarga calon mempelai. Jika kesepakatan yang dihasilkan tidak mengandung unsur paksaan maka hukum *uang panaik* adalah boleh atau mubah.

Sepertinya menjadi rahasia umum, *uang panaik* kini menjadi momok menakutkan bagi pria dan wanita dari suku Bugis-Makassar. Bagi pria, uang panaik menjadi ancaman gagal saat melamar pujaannya karena jumlah relatifnya, khawatir tidak disepakati dua keluarga. Bagi wanita, *uang panaik*

menjadi bias ketakutan yang hadir otomatis seiring tingkat strata sosial wanita. Karena sudah menjadi kesepakatan sosial bahwa, strata sosial seperti bangsawan atau tidak, tingkat pendidikan, anak tunggal, kemapanan, dll, sangat mempengaruhi jumlah *uang panaik.* Artinya, makin tinggi strata sosial wanita Bugis-Makassar, maka peluang jumlah pria yang sanggup dari sisi *uang panaik* semakin sedikit, dan itu adalah ancaman bagi wanita[7].

Dari sisi keuntungan dan masa depan kedua calon mempelai, mahar lebih menjanjikan, karena mahar menjadi hak isteri, dan bisa digunakan saat kedua mempelai hidup bersama atas ijin isteri. Berbeda dengan *uang panaik.Uang panaik* akan habis tak tersisa akibat kebutuhan proses pernikahan yang kepuasan pelaksananya relatif. Mahar seperangkat alat shalat dengan *uang panaik* 100 juta, maka yang tersisa setelah proses pelaksanaan hanyalah kepuasan yang relatif plus mahar seperangkat alat shalat. Ada baiknya berpikir terbalik, mahar 100 juta dan *uang panaik* seperangkat alat shalat, atau ditiadakan dengan konsekuansei proses seadanya.

Pada hakikatnya, dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang panaik*. Kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "UANG PANAI' DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

1. Apa landasan historis dalam menetapkan uang panai' oleh masyarakat Bugis ?
2. Bagaimana Hukum Islam dalam memandang penetapan uang panai' dalam masyarakat Bugis ?

[7] **Millar**, *perkawinan bugis,* (Makassar: penerbit Ininnawa, 2009), hlm.85

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis landasan yang digunakan masyarakat Bugis dalam menetapkan mahar dan uang panai' dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang panai di lihat dari segi hukum islam.
2. Untuk pengembangan studi islam, perkawinan hokum adat di masyarakat Bugis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi fakultas ilmu agama islam di khususkan untuk jurusan syari'ah atau hukum islam uii yogyakarta yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon profesional dalam kajian hukum islam khususnya dalam menyangkut perkawinan.
b. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang mahar dan dui' menre, di tinjau dari segi hukum Islam. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat suku Bugis pada khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang uang panai.
c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian dui' menre dalam perkawinan Adat Suku Bugis.
d. Sebagai acuan bahan penelitian bagi para calon sarjana hukum islam, khususnya di universitas islam indonesia (UII).

E. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penyusun baik berupa dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun yaitu dengan menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan mengkaji lebih lanjut serta mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut. Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah :

Andi Tenri Purwati 2015, dengan judul *Makna Filosofis Dui' Menrek Dalam Pernikahan Bugis*. Membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam di dalam dui' menre' dan memaparkan makna filosofisnya dengan memakai pandangan filsafat Aristoteles tentang etika. Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini membahas tentang kajian filsafatnya.

Eva Fatimah Tahun 2004, dengan judul *Konsep Mahar Menurut Empat Imam Mazhab*. Membahas tentang mahar menurut Imam Mazhab yaitu Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Membahas tentang syarat-syarat, diwajibkannya mahar, macam-macam mahar dan hikmah pemberian mahar. Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan pada kajian mahar menurut Empat Mazhab.

Azwar Anas Tahun 2010. Dengan judul Honsep Mahar dalam *Counter Legal Draft Hukum Islam (CLD KHI)*, membahas tentang konsep mahar dalam CLD KHI yang berisi tentang syarat mahar, bentu dan kadar mahar. Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan perspektif mahar dalam CLD KHI.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) dalam bukunya menjelaskan Mengenai pernikahan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik itu yang

bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*. Penerjemah Khairul Amri Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) dalam bukunya mengungkapkan mahar boleh saja berupa sesuatu yang memiliki nilai material maupun immaterial,dan inilah yang disepakati oleh dalil-dalil yang ada sesuai dengan pengertian yang benar dari pensyariatan mahar. Sebab substansinya bukanlah sebagai kompensasi yang bersifat materi saja, akan tetapi ia lebih merupakan simbolisasi keinginan dan ketulusan niat untuk hidup bersama dalam biduk rumah tangga sehingga ia boleh diwujudkan dalam bentuk uang atau materi (yang sudah berlaku umum), dan dalam bentuk sesuatu yang memiliki nilai immaterial, selama mempelai wanita ridho atau rela menerima hal tersebut.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) menurutnya Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Swt. bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah (QS. Ar-Ra'd (13): 38). Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* menurut dalam bukunya Di Indonesia, terdapat sebuah suku yang bernama Suku Bugis dimana dalam adat istiadatnya, secara garis besar upacara perkawainannya dimulai dengan mappaenre' balanca yaitu sebuah prosesi mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabatnya, pria dan wanita, tua maupun muda dengan membawa macam-macam makanan, seperangkat pakaian wanita, buah-buahan (seperti kelapa, pisang, dan lain-lain),dan maskawin. Sampai dirumah mempelai wanita, maka dilangsungkan upacara pernikahan yang dilanjutkan dengan pesta perkawinan. Pada pesta ini para tamu dari luar diundang, memberi kado atau uang sebagai sumbangan (saloreng).

Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar*, dalam Koentjaraningrat, ed., Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1979). Mengungkapkan Sompa atau sunrang itu besar kecilnya, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang dan dihitung dalam nilai rella (real) alah nominal Rp. 2,-. Maskawin yang diberi nilai nominal menurut jumlah Rella dapat saja terdiri dari sawah, kebun, keris pusaka, perahu dan sebagainya yang semuanya mempunyai makna penting dalam perkawinan.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran

yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.[8] Peniliti kemudian menguraikan secara sistematik bagaimana perkawinan islam, hokum adat, dan adat istiadat suku Bugis dengan memanfaatkan teori-teori, hokum-hukum, dalil-dalil, prinsip-prinsip dan bahkan pendapat-pendapat dan gagasan yang telah diterima kebenarannya di dalam bidang ilmu yang relevan dengan masalah yang diselidiki.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[9]

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim).[10]

Kaitannya dengan pengertian tersebut, Undang-undang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin

---

[8] **Nawawi**, *Metode penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995. Hal. 39-40

[9] **Soemiyati**, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta : Liberty)

[10] **Abd. Rahman**, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bawha perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[12]

Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan di akhirat.

Oleh karenanya, Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, biasa merupakan urusan pribadai bergantung susunan masyartakat. Demikian pula di ketengahkan oleh *Teer Haar* menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Dan begitupula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh *Van Vollenhoven* bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hokum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan diatas kemampuan manusia.

---

[11] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[12] Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

Menurut pandangan orang Bugis-Makassar, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh. Oleh karena itu, perkawinan di kalangan masyarakat Bugis umumnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok *patronasi (endogami)*, terutama di kalangan masyarakat biasa, karena mereka sudah saling memahami sebelumnya.

Keterlibatan orang tua dan kerabat dalam pelaksanaan pesta perkawinan tidak dapat diabaikan. Mereka tetap memegang peranan sebagai penentu maskawin dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya, pilihan pasangan hidup bukanlah urusan pribadi, namum merupakan urusan keluarga dan kerabat. Untuk itulah, perkawinan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh menurut agama dan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan lain orang Bugis-Makassar harus berbicara maskawin dan mengadakan pesta perkawinan adalah karena hal tersebut sangat berkaitan dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin banyak maskawin dan meriahnya sebuah pesta, semakin mempertinggi status sosial seseorang.

Maskawin bisa disebut dengan: *Shadaq*, *Nikhlah*, *faridhah* atau *Mahar*. Nama-nama ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 4

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا.

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (Q.S. An-Nisa': 4)

Ditinjau dari *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* terdapat keterangan sebagai berikut :

Diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya : "dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, di ambil maskawinnya tanpa memberikan kepadanya". Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa' ini.

Pembicaraan dalam ayat di atas itu diarahkan kepada para suami. Artinya dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan *mahar* suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan, disamping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 1 huruf d), *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima *mahar* (maskawin). *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.[13]

Pada kenyataannya, *uang panai* (dui' menre) dalam bugis Makassar terkenal tidak sedikit jumlahnya. Tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikan umumnya menjadi standar dalam penentuan jumlah nominal uang panai. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (keturunan dari kerajaan Tallo, Gowa, atau Bone) ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, Kedokteran, PNS, dst, maka uang panai_nya akan berpuluh-puluh sampai

[13] Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 1 huruf d)

beratus-ratus juta. Semakin tinggi nominal uang panai maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat.

Lalu bagaimana dengan golongan masyarakat kurang mampu yang juga hendak melangsungkan pernikahan dengan tuntutan uang panai yang terbilang tinggi? Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak keluarga (saudara ayah atau ibu), memiliki pengaruh yang cukup penting dalam pengambilan keputusan mengenai besarnya uang panai. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak.

Bagi laki-laki Bugis Makassar, memenuhi prasyarat uang panai juga dianggap sebagai praktik budaya siri. Hal ini bisa saja terungkap ketika calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan dan menebus rasa malu tersebut dengan merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan. Namun ironisnya, langkah terakhir yang ditempuh bagi pasangan yang telah saling mencintai adalah ‘kawin lari (silariang), sebagai jalan pintas untuk tetap bersama.

Seiring perkembangan zaman, tradisi pernikahan masyarakat Bugis Makassar pun mulai bergeser. Pernikahan yang terjadi di desa dan di kota menampilkan perbedaan yang signifikan. Jika pesta pernikahan yang berlangsung di desa masih terkesan sederhana dan merakyat, maka tradisi pesta pernikahan di kota Makassar misalnya, akan berlangsung di gedung-gedung mewah, hotel berbitang lima, dan tidak jarang mendatangkan artis lokal atau ibu kota sebagai bentuk hiburan bagi para tamu undangan. Hal ini dengan sendirinya akan berpengaruh pula pada semakin besarnya nominal uang panai terlebih jika uang panai diumumkan ke muka publik saat akad nikah. Sebuah simbolisasi yang semakin vulgar. Semua hal tersebut merujuk pada kemampuan seseorang ataupun keluarga dan penegasan status sosial dalam masyarakat.

Bergesernya tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar menjelaskan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh globalisasi dan hadirnya budaya lain. Pada era globalisasi telah terjadi perubahan-perubahan cepat dimana dunia menjadi transparan, jarak dan waktu

seakan tanpa batas. Perubahan yang mendunia ini akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, dari nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya. Salah satu aspek yang bergeser dalam kehidupan masyarakat dewasa ini adalah sistem nilai budaya yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, perubahan kebudayaan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya keadaan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan.

G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yakni mengamati langsung proses upacara perkawinan bugis dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.

2. Interview (wawancara) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan, tokoh agama, dan tokoh adat masyarakat setempat.

3. Dokumentasi yaitu yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logist entang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan megenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan menurut hukum islam serta pengertian uang panai' dalam adat bugis Makassar.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu menjelaskan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, metode pemilihan sampel, jenis dan metode penelitian, kerangka pemikiran, metode analisis dan pengolahan data, metode pengumpulan data dan pedoman penulisan.

BAB IV Bab ini memaparkan tentang gambaran umumt entang uang panai' dalam sistem perkawinan adat yang ada Bugis Makassar serta tentang hasil yangtelah dilakukan.

BAB V Pada bab ini adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir penulisan. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.